

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya internet telah mendatangkan dampak besar dalam kehidupan manusia serta semakin mempengaruhi perubahan pola hidup sosial masyarakat. Salah satu bentuk nyatanya adalah kemunculan inovasi baru yaitu sistem jual beli dengan menggunakan sebuah *platform* yang disebut dengan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Suatu jenis dari sebuah aktivitas bisnis sebagai media pertukaran barang atau jasa yang melibatkan konsumen, para pedagang perantara dengan menggunakan internet dan transaksi bisnis ini berbasis individu (Hartman, 2000.)

Platform e-commerce saat ini memiliki pengguna dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua ataupun remaja di Indonesia bahkan seluruh dunia pun sama. Selain kecanggihan teknologi, generasi saat ini juga lebih aktif di sosial media dan itu menjadi faktor masyarakat ingin berlibur, memulai bisnis kecil, berinvestasi, dan masih banyak lagi. Namun tidak semua orang dapat memiliki sesuatu yang diinginkan secara cepat, karena masalahnya itu pada biaya yang mungkin belum mencukupi, Maka saat ini sudah ada solusinya jadi tentang pembiayaan sudah tidak terhambat lagi. Belanja *online* atau memesan tiket hotel, dll di sebuah aplikasi *e-commerce* sudah bisa dengan metode beli sekarang bayar nanti. Jual beli dengan sistem ini memiliki nama lain yaitu fitur *paylater* atau layanan cicilan tanpa kartu

kredit. Istilah *Paylater* berasal dari kata "pay" yang artinya bayar / membayar dan "later" yang artinya nanti. Secara pengertian *Paylater* sendiri adalah metode mengangsur pembayaran tanpa perlu menggunakan kartu kredit melalui suatu *platform* sebagai salah satu alternatif pembayaran. Pinjaman yang diberikan perusahaan digital wajib dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah tagihan nya.

Melihat dari pengertian nya, bukan rahasia umum jika kurang lebih fitur ini mulai dari fungsi dan manfaat mirip dengan kartu kredit, namun penggunaannya jauh lebih mudah dan praktis. Maka metode pembayaran *Paylater* menjadi solusi bagi para konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang mendesak ataupun tidak. *Paylater* dapat digunakan berbagai macam transaksi. Seperti salah satunya adalah untuk kebutuhan *travelling* / jalan - jalan.

Dengan adanya fitur *Paylater* yang dikemas secara menarik, masyarakat terdorong untuk bisa memenuhi keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja atau *travelling*. Karena tanpa memiliki uang atau dana yang cukup, masyarakat dapat memenuhi semua yang diinginkan atau dibutuhkan. Maka dapat dikatakan, kini fitur cicilan kredit digital atau *paylater* sangat digemari masyarakat.

Salah satu perusahaan *e-commerce* yang banyak digunakan dan diminati masyarakat menawarkan jasa pemesanan tiket pesawat, tiket hotel, tiket wisata, dan juga memiliki fitur *Paylater* yaitu aplikasi Traveloka.

Mayoritas masyarakat yang ingin melakukan perjalanan wisata atau berlibur dapat menggunakan aplikasi Traveloka ini sebagai salah satu cara masyarakat untuk beristirahat dari berbagai kesibukan yang dialami.

Traveloka adalah salah satu perusahaan *start-up* berstatus *unicorn* ternama di Indonesia yang mengembangkan layanan jasa bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, tempat penginapan, aktivitas, hiburan dan gaya hidup, keuangan, dan lainnya. Traveloka menjadi aplikasi yang saat ini memiliki fitur paling lengkap diantara aplikasi *e-ticketing* lainnya. Sistem pembayaran Traveloka memiliki beberapa fitur yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, Fitur tersebut seperti Traveloka *Pay*, Uangku, Traveloka Points, dan Traveloka *Paylater*.

Traveloka *PayLater* adalah fasilitas pembayaran dengan cicilan tanpa harus menggunakan kartu kredit. Metode pembayaran ini memungkinkan pengguna untuk membayar pembelian pada aplikasi Traveloka dalam jangka waktu 1 hingga 12 bulan (Ghifary Adam, 2018). Proses peminjaman dan perjanjian pada Traveloka *Paylater* lebih mudah jika dibandingkan dengan proses peminjaman uang pada bank atau Lembaga keuangan lainnya. Karena dapat menghabiskan banyak waktu, dan tidak mudah bank menyetujui peminjaman uang. Maka dari itu fitur *Paylater* menjadi salah satu solusi untuk meminjam uang dengan mudah.

Cara pengajuan untuk peminjaman uang di Traveloka *Paylater* terbilang sangat mudah, cepat, dan terbuka untuk siapa saja usia 21 – 70 tahun dengan KTP Indonesia, cukup sediakan data pribadi dan pekerjaan pengguna. Jika Traveloka telah menyetujui pengajuan peminjaman tersebut maka secara otomatis pengguna mendapatkan uang dengan nominal yang ditentukan oleh pihak Traveloka, dengan limit yang jumlahnya bisa mencapai 10 juta rupiah. Pengguna dapat menggunakan *Paylater* untuk pembelian produk – produk seperti tiket pesawat, reservasi kamar hotel, tiket kereta api, tiket atraksi dan aktivitas, tiket bus dan shuttle, restoran, bioskop, transportasi bandara, dan masih banyak yang lainnya (Amaraesty, 2019). Nominal limit pinjaman tersebut akan tertera secara otomatis pada saldo Traveloka *Paylater*.

Setelah pengguna membayar tagihan, jumlah yang akan pengguna bayar akan dikembalikan ke limit sehingga dapat digunakan kembali. Namun dibalik kemudahan dari Traveloka *Paylater* ini, dapat ditemukan ketentuan yang merugikan penggunanya, yaitu pengenaan denda sebesar 5% dari total pembelian yang belum dibayar, adanya biaya tambahan berupa cicilan sebesar 2,25% - 4,80% perbulannya.

Jika dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam sebagai umat islam wajib mengetahui apakah ada indikasi yang dilarang atau tidak diperbolehkan pada Traveloka *Paylater*. Sebenarnya Traveloka tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan *fiqh*

muamalah. Di antaranya, jasa atau barang yang dijual oleh aplikasi tersebut melalui fitur *paylater* halal dan legal (Suhendi, 2002).

Proses peminjaman yang dimiliki oleh Traveloka *Paylater* menurut Hukum Islam dimaksud sebagai penerapan ada akad *qardh* yaitu merupakan peminjaman harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan apapun (Syafii, 2001). Dalam kata lain yaitu hutang piutang, Dalam Islam sendiri hutang piutang diperbolehkan karena memiliki nilai yang baik dan dapat pahala di sisi Allah SWT.

Tetapi dalam fitur *Paylater* terdapat syarat penambahan yaitu bunga beberapa persen. Persoalan yang menyimpang dalam perspektif Hukum Islam muncul jika hutang piutang terdapat bunga, yaitu ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam bermuamalah, penambahan atas pinjaman dan terdapat denda itu dikategorikan kepada riba. Sebagaimana termuat dalam sebuah hadis berikut ini :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

"Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba." (HR. Muslim).

Dalam *Paylater* terdapat harga yang dinaikkan, total harga yang lebih mahal jika dibayar dengan *Paylater* maka tidak diragukan lagi bahwa tambahan tersebut termasuk dalam Riba, karena didalamnya terdapat tambahan atau bunga. Bunga sendiri dalam hukum Islam termasuk riba.

Dalam istilah syara, riba diartikan sebagai tambahan pada barang - barang tertentu.

Pengertian Riba adalah menetapkan bunga atau menambahkan jumlah dari jumlah aslinya yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian Riba merupakan tambahan pada jual beli antara dua barang yang riba berlaku padanya (Dr. Sa'id, 2019). Riba dalam keadaan apapun haram hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Surat Al-Baqarah ayat 275).

Terdapat banyak sekali firman Allah dan hadist yang berkaitan dengan pembahasan riba. Jika dalam Hukum Islam di Indonesia tercantum juga dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Menurut MUI, praktik pembungaan yang dilakukan dimanapun termasuk kategori riba

adalah haram, baik dilakukan di bank, pegadaian, koperasi, bahkan *paylater*.

Saat ini riba adalah hal yang umum terjadi. Masyarakat diberikan penawaran yang mudah, seperti kredit transportasi, sangat dipermudah dengan uang muka yang ringan. Namun sebenarnya dalam Islam, jumlah riba baik yang sedikit maupun banyak merupakan dosa besar. Godaan riba bagi umat muslim pasti sangatlah sulit untuk ditolak, mengingat tidak semua umat muslim mampu secara materi atau terlalu mengikuti hawa nafsunya, karena seseorang pasti membutuhkan uang ataupun ingin memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau hanya itu memenuhi kepuasan nafsu belaka.

Dijelaskan dalam Islam, bahwa riba termasuk haram hukumnya, Namun penjelasan mengenai haram nya sendiri adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Jika seseorang tersebut melakukan larangan, akan mendapat dosa dan dapat disiksa oleh Allah SWT di dalam akhirat.

Penentuan halal-haram hanyalah hak prerogatif Allah. Dengan kata lain, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu, termasuk transaksi jual beli, harus didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan kaidah-kaidah hukum, yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syari'ah (Rudiansyah, 2020).

Dalam dunia bisnis dan transaksi jual beli online seperti sekarang ini, sebagai umat muslim wajib mengetahui tiga unsur yang di haramkan

dalam ideologi perekonomian Islam, yakni gharar, maisir dan riba (Ascarya, 2013).

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata (Izzan, 2006). Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dilakukan apabila mengandung unsur gharar, maisir dan riba ataupun mengambil hak-hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.

Kemudian tawaran *Paylater* saat ini sangat menjamur di kalangan masyarakat dan tidak bisa dihentikan pula karena sudah seperti kebutuhan oleh sebagian masyarakat (Suwiknyo, 2010). Tapi apakah memang *Paylater* ini termasuk haram?

Menurut pendapat para ulama dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Maliki serta mayoritas ulama termasuk Zaid bin Ali transaksi jual beli secara kredit diperbolehkan. Harga yang dipakai untuk transaksi harus sama dengan harga membeli secara tunai atau boleh lebih mahal. Tetapi, harus ada syarat untuk memperjelas akad. Pembeli dan penjual harus paham dan sudah setuju dimana jual beli yang dilakukan itu dengan sistem

kredit. Di Fitur *PayLater*, terdapat informasi untuk para pengguna tentang pemilihan transaksi pembayaran.

Sebagian ulama tidak memperbolehkan dan melarang. Ulama yang tidak setuju antara lain Abu Bakar al-Jashash, Nashir, Mashur, Imam Yahya Zainal Abidin bin Ali bin Husen, sebagian ulama kontemporer dan kalangan Hanafiah. Karena terdapat ayat Al-Qur'an yang menjadi ayat penguat mereka bahwa dilarangnya jual beli dalam sistem kredit, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275 dan hadis Nabi *Salallahu Alahi Wa Sallam* yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, berbunyi :

“Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR. Tirmidzi).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pendapat, yang membolehkan (*mubah*) dan tidak memperbolehkannya. Sebenarnya pendapat ulama-ulama yang memperbolehkan jual beli secara kredit harus berpedoman, terdapat kejelasan dalam perjanjian, kesepakatan yang jelas, persetujuan antara kedua belah pihak, dan tambahan harga yang terdapat di *PayLater* merupakan biaya tanggungan.

Namun pendapat ulama yang tidak memperbolehkan itu karena terdapat penambahan harga yang mana merupakan riba dan Hukum Islam tidak memperbolehkan. Argumen perbedaan pendapat inilah yang menjadi dasar bahwa menggunakan *PayLater* untuk pinjaman tidak diperbolehkan karena terdapat bunga. Namun masih banyak umat muslim yang masih bingung dengan pernyataan kedua pendapat Ulama yang berbeda tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai seberapa pentingnya memahami Traveloka *Paylater* agar bisa mengetahui resiko yang mungkin terjadi, sebagai umat muslim, ada baiknya melihat dari sisi Hukum Islam mengenai fitur tersebut. Maka yang akan menjadi fokus dalam penulisan penelitian ini adalah **“Indikasi Keharaman Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Transaksi Aplikasi Traveloka Menurut Hukum Islam.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aturan hukum Tunda Bayar (*Paylater*) dalam aplikasi Traveloka menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana solusi terhadap penggunaan Traveloka *Paylater* berdasarkan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, dan mengkaji aturan hukum mengenai Tunda Bayar (*Paylater*) dalam aplikasi Traveloka menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Hukum Islam.
3. Untuk memahami dan mempelajari solusi yang dihasilkan terhadap penggunaan Traveloka *Paylater* berdasarkan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum Islam dan menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dalam hukum islam, serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Traveloka *Paylater* berdasarkan Hukum Islam. Selain itu, Penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam tunda bayar (*Paylater*) pada Traveloka berdasarkan hukum islam
- b. Penelitian ini di harapkan dapat diterapkan dalam masyarakat sebaik-baiknya, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tunda bayar (*Paylater*) yang ada pada aplikasi Traveloka dan agar umat islam terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila ialah falsafah dan landasan ideologi bagi bangsa Indonesia yang berada pada kedudukan tertinggi. Pancasila terletak dalam Alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945. Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pandangan hidup atau panduan bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila (tujuan) yang akan bangsa Indonesia capai. Diantaranya, Di dalam sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengandung nilai spiritual tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kata tersebut ditegaskan sebagaimana dalam Al – quran pada Surat Al – Ikhlas (Surat ke-112), Bahwa Allah Maha Esa. Artinya, Allah adalah satu atau tunggal, tidak ada yang menyekutukan-Nya, menandingi-Nya, atau yang menyamai-Nya dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.

Di dalam Negara Indonesia, masyarakat nya memiliki kebebasan untuk menganut agama yang dipercayainya dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing – masing agamanya. Maka dari itu dengan kebebasan masyarakat dalam beragama menciptakan pengertian yang berbeda dari sila pertama. Dikarenakan agama selain Islam, memiliki beberapa Tuhan yang lain. Maka pengertian sila pertama ini untuk mengajak masyarakat mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang antar sesama manusia, bahkan antar bangsa ataupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya untuk itu timbul rasa saling menghargai, mengayomi, dan menyayangi sesama.

Kemudian dalam sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan negara. Keadilan sosial juga merupakan sebuah wujud keadilan sosial dalam kehidupan sosial bagi warga negara Indonesia, yang melingkupi di bidang – bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, pertahanan keamanan nasional, ideologi, dan lain sebagainya. Tujuan dari sila kelima tersebut adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan keadilan sosial yang merata.

Dengan demikian, munculah suatu aturan atau norma yang mengatur segala sudut kehidupan dalam dasar Negara Indonesia yang menjadikan masyarakatnya terikat dan sebagai panduan bagi warga negara Indonesia. Konsep Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah “*Rechtsstaat*” atau “*the rule of law.*” istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia dengan arti “Negara Hukum.” Negara Hukum merupakan Sumber Huku yang akan dijadikan sebagai Implementasi.

Menurut Notohamidjojo penggunaan kalimat “Maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat* (Notohamidjojo, 1970, p. 27). Sementara itu, Djokosoetono mengatakan bahwa “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau dihilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*” (Wahyono, 1984, p. 67). **Mochtar Kusumaatmadja** secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus

sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “*hukum*” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional. (Shidarta, 2006).

Berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.” Dan Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kebebasan tiap – tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing – masing”. Maksud dari pasal tersebut adalah masing – masing individu masyarakat berhak memeluk agama atau kepercayaan

sesuai ajarannya dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah masing-masing menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya beragama islam, maka dari itu Negara membentuk peraturan – peraturan berhubungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian Negara membentuk aturan untuk masyarakat yang memeluk agama islam yang diatur dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian masyarakat yang beragama islam dapat menjalankan ketentuan – ketentuan sesuai dengan aturan yang berlandaskan dengan prinsip atau asas hukum islam di Indonesia.

Tak hanya berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Negara Indonesia juga membuat aturan mengenai perekonomian menurut dalam ketentuan islam, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hukum oleh para hakim dalam peradilan agama dan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti saling membutuhkan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan cara jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian antar kedua belah pihak, untuk tukar – menukar benda atau barang. Satu pihak menerima benda atau barang dan

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.

Soal - soal Teori Negara Hukum menurut Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah di dalam bukunya “*Al-Muqaddimah*”, bagian ke V. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas (C. Huda & Semarang, 2013). Dalam pemikiran Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara.. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”* Pasal tersebut adalah amanat merupakan ketetapan hukum yang melandasi pembentukan aspek perekonomian di Negara Indonesia. Maka dari itu

adanya Prinsip demokrasi membantu terciptanya wujud kedaulatan perekonomian Indonesia.

Dalam Islam, Jual beli tercantum di dalam al-Qur'an dan Hadist. Sumber Hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan syariah-Nya, agar jual beli yang dilakukan berdasarkan dengan aturan – aturan yang jelas sesuai dengan Al – Qur'an. Namun jual beli yang diharamkan oleh Allah SWT adalah masalah riba. Di dalam Al – Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba..." Karena riba merupakan masalah yang harus disingkirkan, bahayanya sangat besar di dunia maupun di akhirat.

Selama seorang pedagang muslim bermuamalah jual beli, mereka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan seorang pembeli juga tidak diperbolehkan menawar barang yang dibeli hingga pedagang tidak mendapat keuntungan. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan sifat-sifat tertentu seperti penipuan, pengelabuhan, menjebak, dan lain-lain.

Islam telah mengatur jual beli dengan baik dan sempurna, tidak merugikan pihak siapapun. Maka dari itu dalam melaksanakan jual beli, sebaiknya seorang muslim memahami konsep jual beli secara Hukum Islam. Supaya tidak terjatuh dalam perbuatan yang bertentangan dan di haramkan

oleh Allah SWT. Berdasarkan sistem hukum islam, Asas – asas perjanjian ialah perwujudan dari nilai – nilai dasar yang merupakan landasan dalam ajaran islam. Asas- asas perjanjian dalam hukum islam terdiri dari :

1. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*), merupakan asas umum hukum islam, dalam bidang muamalah, Asas ini dinyatakan dalam kalimat “Dalam asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini bertolak belakang dari asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada bentuk – bentuk ibadah kecuali apa yang telah disebutkan dalil-dalil syariah, dan dicontohkan Rasulullah Saw.
2. Asas kebebasan berakad (*Mabda' hurriyah at-ta'aqud*), dalam Asas kebebasan berakad ini adalah suatu pandangan hukum yang menjelaskan bahwa tiap orang memiliki kebebasan untuk membuat akad jenis apapun tanpa perlu terikat dengan nama yang telah ditentukan dalam Hukum Islam sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan bathil.
3. Asas Konsensualisme / kesepakatan (*Mabda' ar-radha'iyah*), Asas ini berlandaskan pada kaidah hukum islam bahwa untuk terbentuknya suatu perjanjian hanya perlu tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dalam perjanjian pada Hukum Islam, umumnya bersifat konsensual / memiliki kesepakatan.
4. Asas janji itu mengikat, berdasarkan pada perintah di Al- Qur'an agar tidak mengingkari janji. Perintah itu pada asasnya adalah wajib.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-isra ayat 34, “... *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya.*”

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at- Tawazun fi al- Mu' awdhah*) Asas keseimbangan dalam jual beli (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tampak pada dibatakannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada Hukum Islam. Asas keseimbangan ini membawa risiko seperti dalam larangan transaksi riba.
6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) Asas ini memiliki maksud bahwa para pihak bertujuan membuat akad untuk menciptakan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*). Namun jika dalam penerapan akad terjadi sesuatu yang dapat membawa kerugian bagi pihak yang bersangkutan dan memberatkan pihak tersebut. Maka wajib diubah kepada batas yang masuk akal.
7. Asas Amanah, mengandung arti bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak diperbolehkan salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan informasi pihak lainnya.
8. Asas Keadilan, Keadilan tertera dalam hukum Islam yang merupakan perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 9 yang menegaskan, “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada*

takwa.” Keadilan merupakan tumpuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Pembahasan halal dan haram al-Ghazali juga berkaitan dengan persoalan *al-husun wa al-qubh*. Berhubungan dengan masalah syubhat terutama mengenai persoalan-persoalan yang mutakhir, al-Ghazali menempatkan akal pada posisi yang dominan. Kebermaknaan pemikiran al-Ghazali dalam masalah halal-haram-syubhat ini, terlihat jelas ketika ia hubungkan dengan sikap muslim dalam menghadapi barang-barang yang bersifat *halal-haram-syubhat* yang disebut sifat *wara'*. Adapun tingkatan *wara'*nya adalah *wara'ul udul*, *wara'us shalihin*, *wara'ul muttaqin*, dan *wara'ul shiddiqin*, serta *wara'ul muwaswisin*.

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya untuk mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya. persoalan halal dan haram, serta syubhat adalah sangat berkaitan dengan penjagaan atas kebutuhan

dlaruri manusia, baik penjagaan atas tetapnya agama, aql, jiwa, nasab, dan harta. Dan berkembang meningkat pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya hajjiyi dan tahsini, sebagai sistematisasi tujuan syari'ah yakni kemaslahatan kehidupan dunia, menuju kebahagiaan di akhirat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur cara ilmiah memperoleh pengetahuan atau kebenaran dengan tujuan dapat ditemukan, ditentukan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Sehingga data - data tersebut dapat digunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah yang dihadapi. Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif menggunakan teknik penalaran induktif dan yakin bahwa ada beberapa sudut pandang yang dapat disampaikan. Penelitian kualitatif berfokus pada isu-isu sosial dan memberikan ekspresi pada emosi dan pandangan peserta studi. Hal ini didasarkan pada premis bahwa pengetahuan muncul dari konteks sosial, dan memahami pengetahuan sosial adalah upaya ilmiah yang layak.

Untuk mendapatkan data - data yang memadai terhadap penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Di dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis artinya menceritakan dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dihubungkan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis. Penelitian

deskriptif analitis dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta yang terjadi, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti. menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas.

Untuk mendemonstrasikan dan menawarkan bukti untuk dipresentasikan, hasil studi tertulis menyertakan cuplikan dari data. Transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, kaset video, surat-surat pribadi, memorandum, dan catatan resmi lainnya semuanya termasuk dalam data. Penelitian kualitatif berfokus pada proses daripada hasil atau produk.

Terutama tentang Tunda Bayar (*Paylater*) dihubungkan dengan Hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan aspek hukum mengenai kebijakan hukum islam terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) pada aplikasi Traveloka dan mengkaji mekanisme pinjaman Traveloka Paylater pada *E-commerce* yang dihubungkan Hukum Islam kemudian menganalisanya sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Metode pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan Metode Pendekatan merupakan pendekatan objek penelitian agar dapat memecahkan persoalan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang berdasarkan pada bahan - bahan hukum dari

kepustakaan yaitu penulis melakukan analisis atau pencarian atas peraturan perundang - undangan, teori - teori hukum, kaidah - kaidah hukum, literatur - literatur, dan yang lainnya yang saling bersangkutan dengan persoalan yang diamati tentang Tunda Bayar (*Paylater*) yang terindikasi haram berdasarkan kepustakaan.

3. Tahap penelitian

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu, penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis, peneliti menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

1) Bahan hukum primer, seperti Peraturan perundang undangan, Undang - Undang Dasar, Peraturan Pemerintah meliputi:

a) Undang Undang Dasar 1945

b) Kompilasi Hukum Islam

c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

d) Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/IX/2006

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum yang

digunakan, asas-asas hukum dan pengetahuan yang mengulas tunda bayar (*Paylater*).

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas serta menjelaskan bahan hukum primer, meliputi:

- a) Ensiklopedia
- b) Artikel
- c) Journal
- d) Situs internet

b. Studi lapangan (*field research*)

Hal ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan narasumber yang terkait penelitian dan kuisisioner. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang terhadap studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi dokumen (*literature*) dan studi lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi dokumen (*literature*) yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan

peraturan perundang undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan penelitian peneliti tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam transaksi *e-commerce*, Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan Ustadz Buya Yahya dan wawancara tak terstruktur dengan salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon.

Adapun Kuisisioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Widoyoko, 2016). Kuisisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui penggunaan dan pengetahuan responden mengenai Traveloka *Paylater*.

5. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan pada studi kepustakaan berupa daftar check list buku-buku dari para

ahli, perundang-undangan atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan kebijakan hukum ekonomi Syariah terhadap pandangan tunda bayar (*Paylater*). Sedangkan pada studi lapangan mengingat peneliti melakukan wawancara, maka dipergunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan dan pedoman pertanyaan, yang kemudian di rekam melalui perekam suara atau (*Voice Recorder*) sehingga dalam menganalisis suatu data yang diperoleh akan mudah dan efisien.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Karena penelitian ini bersifat normatif maka data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dianalisis dengan penguraian deskriptif-analisis, yaitu dengan memberikan kebenaran yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan-penjelasan dari bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang dalam konteks *pandangan hukum islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam transaksi e-commerce*, maka untuk memperlancar penelitian ini penulis membatasi lokasi penelitian dipilih diantaranya :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong besar No. 68, Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati Jl. Pemuda Raya No. 32, Cirebon.

b. Pondok Pesantren Al Bahjah Jl. Pangeran Cakrabuana, Blok Pesantren No. 179, Cirebon.